

**DAMPAK PENENTUAN BELIS DALAM PERKAWINAN ADAT
SUKU BUNAK KECAMATAN LAMAKNEN KABUPATEN BELU**

Stefanus Don Rade¹, Meryana Susi Paula Bere², Redemtus Defretin Paldo Pone³, Monika Ivana Pretty Key⁴

stefanusdonrade@unwira.ac.id¹, meryanabere4@gmail.com², paldopone23@gmail.com³,
tkey0104@gmail.com⁴

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Abstrak: Dalam budaya masyarakat NTT telah lazim dikenal bahwa untuk melangsungkan perkawinan pemberian belis adalah suatu hal yang mutlak untuk dilakukan. Belis adalah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat melamar. Salah satu budaya belis yang diangkat dalam penelitian ini adalah budaya masyarakat suku Bunak Kabupaten Belu bagian tengah tepatnya di Kecamatan Lamaknen. Adanya penelitian yang dilakukan adalah Untuk menjelaskan dampak yang muncul akibat mahalnnya belis suku Bunak dan untuk menjelaskan cara penyelesaian sengketa yang timbul akibat mahalnnya belis Suku Bunak. Adapun metode yang digunakan dalam penukisan ini adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris. Penelitian normatif yang digunakan adalah dengan mengkaji produk undang-undang sedangkan penelitian empiris diperoleh peneliti sebagai hasil dari observasi dan wawancara. “Belis” merupakan salah satu syarat dan unsur penting dalam lembaga adat perkawinan belis juga sebagai pengikat pertalian kekeluargaan dan simbol untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami-isteri. Belis juga dianggap sebagai syarat utama pengesahan berpindahnnya seorang laki-laki ake rumah perempuan yang menjadi isterinya atau berpindahnnya seorang perempuan ke rumah seorang laki-laki yang akan menjadi pasangannya. Tahapan perkawinan dalam suku Bunak secara garis besar terdiri dari 3 tahap yaitu: Tahap masuk minta, tahap pemberkatan nikah dan tahap taruh adat/ belis. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam adat perkawinan masyarakat suku Bunak, pembayaran belis merupakan salah satu unsur dan syarat utama yang penting dalam perkawinan adat suku Bunak dan menjadi tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur yang sudah turun temurun dari nenek moyang serta sebagai simbol pengikat hubungan untuk mempersatukan seorang laki-laki dan perempuan.

Kata Kunci: Budaya, Belis, Perkawinan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan berbagai ragamnya mulai dari suku, ras dan budaya adat-istiadat yang masing-masing berbeda. Contoh dalam hal melangsungkan sebuah perkawinan. Setiap daerah di Indonesia ketika melangsungkan proses perkawinan selalu dipenuhi dengan suasana yang sangat sakral dan kental. Hal ini disebabkan karena kekuatan adat yang secara turun-menurun dipercaya oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat karena pada hakikatnya perkawinan merupakan suatu hal yang memiliki nilai yang fundamental pada kehidupan masyarakat sehingga intervensi dari pengaruh budaya terhadap perkawinan merupakan bentuk keseriusan bahwa benar perkawinan mempunyai nilai yang penting. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan menjadi suami isteri dengan tujuan perkawinan yang kekal, mendapatkan kebahagiaan dan mempunyai keturunan.(Miqat et al., 2023).

Salah satu asas dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tujuan perkawinan yaitu perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal, dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, tiap-tiap perkawinan harus dicatat, menganut asas monogami, mengenal batas usia minimum, perceraian dipersulit, dan yang terakhir adalah kedudukan isteri dan suami yang seimbang.

Menurut KBBI, Belis adalah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat melamar. Belis merupakan salah satu unsur yang penting dalam sebuah perkawinan karena dipandang sebagai tradisi yang mempunyai nilai-nilai luhur dan sebagai penghargaan terhadap seorang perempuan. Di sisi lain belis juga sebagai pengikat hubungan kekeluargaan dan simbol untuk mempersatukan kedua pasangan laki-laki dan perempuan sebagai suami dan isteri yang sah melalui sebuah perkawinan. Eksistensi tentang belis telah lama tertanam dalam kehidupan masyarakat dan juga telah menjadi warisan budaya yang dilangsungkan secara terus-menerus dari generasi ke generasi belis sendiri dapat diartikan dengan mas kawin. Istilah belis sendiri merupakan istilah yang lahir dari kalangan masyarakat NTT yang memiliki arti sama dengan mas kawin atau seserahan yang diberikan untuk melaksanakan proses perkawinan. Terhadap belis itu sendiri setiap daerah di NTT memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda atau berkaitan dengan nilai adatnya masing-masing namun pada umumnya belis dapat dikatakan sebagai pemberian harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat melamar. Terlaksananya pemberian belis dapat dikatakan sebagai terpenuhinya salah satu syarat untuk mengatakan seorang laki-laki dan perempuan sudah memiliki hubungan sah di mata adat.

Sebagai masyarakat adat ketika melaksanakan suatu perkawinan akan senantiasa dipenuhi suasana adat yang kental dan terbilang sakral yang ditandai dengan beberapa konsep, tahap dan keyakinan yang telah mengakar pada kehidupan masyarakat. Masyarakat suku Bunak Kabupaten Belu bagian tengah tepatnya di Kecamatan Lamaknen dikenal sebagai suku yang masih kental akan adat, khususnya mengenai belis dalam adat ton (adat kawin). Suku Bunak dikenal masyarakat Kabupaten Belu mempunyai belis yang cukup mahal terhadap anak perempuan dari keluarga mereka. Jadi tidak heran mengapa banyak pemuda dari luar Suku Bunak yang jarang untuk menikah ataupun meminang perempuan dari suku Bunak karena belisnya yang dikenal cukup mahal. Perkawinan dalam tradisi suku Bunak umumnya menganut sistem Matrilineal (mengikuti garis keturunan ibu), yang artinya bahwa ketika sudah ton (kawin/menikah), maka laki-laki tersebut akan mengikuti perempuan dan tinggal di rumah perempuan yang menjadi isterinya bersama dengan orangtua perempuan. Namun jika ada kesepakatan lain pada saat masuk minang (masuk minta), seperti kesepakatan setelah masuk minta atau menikah perempuan akan ikut laki-laki dan/atau kedua pasangan tersebut tinggal sendiri dan berpisah dari keluarga mereka. Ini tergantung kesepakatan dari masing-masing pihak dari kedua pasangan dan kedua keluarga dari kedua mempelai pada saat masuk minta. Dalam suku Bunak, laki-laki yang sudah menikah akan dipanggil sebagai mone man (sebutan untuk menantu laki-laki),

sedangkan perempuan dipanggil Pana Man (sebutan untuk anak mantu perempuan).

Dalam sistem perkawinan suku Bunak, belis menjadi syarat yang sangat penting dan besarnya belis umumnya tergantung dari kebiasaan yang berlaku di suku Bunak dan tak jarang juga besarnya belis bergantung pada permintaan dari keluarga perempuan. Biasanya besarnya belis itu dihitung dari kedekatan hubungan kekerabatan, yang mana semakin dekat hubungan antara kedua keluarga ini maka belisnya akan semakin lebih murah ini berlaku di antara sesama suku bunak, namun jika mempelai laki-laki berasal dari luar suku bunak dan tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan keluarga perempuan, maka nilai belis yang diberikan akan semakin besar, apalagi jika laki-laki tersebut berasal dari suku atau daerah dimana terdapat adat yang juga sangat mahal. Maka penentuan belis perempuan dari keluarga perempuan tersebut akan mengikuti besarnya adat di suku laki-laki tersebut berasal. Ada 3 tahap dalam perkawinan suku Bunak yakni: Masuk minta, pemberkatan nikah dan taruh adat/belis. Masuk minta atau masuk minang adalah tahap awal dalam upacara perkawinan dalam suku Bunak yang ditandai dengan penyerahan mas kawin berupa 2 perak, 7 dulang dan uang oleh keluarga dari mone (laki-laki) dan jumlah nilai belis ini ditentukan oleh keluarga Pana (keluarga perempuan). 7 dulang tersebut dibawa kerumah keluarga Pana oleh 7 orang dari keluarga mone dan kemudian 7 dulang tersebut akan diterima oleh 7 orang dari keluarga Pana. Pernikahan dilakukan setelah selang beberapa bulan atau tahun dilakukannya masuk minta/ masuk minang. Sedangkan taruh adat atau belis juga dilakukan beberapa tahun kemudian (biasanya sekitar 2 sampai 4 tahun) setelah pemberkatan nikah. Hal ini tergantung pada kesepakatan pada saat acara masuk minang.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, dalam suku Bunak praktik mengenai belis ini justru menimbulkan banyak perdebatan karena besarnya nilai belis tersebut bergantung pada tingkat pendidikan yang dicapai dan juga bergantung pada pekerjaan dari seorang perempuan tersebut dan juga tidak jarang bahwa penentuan belis ini bergantung pada darimana si perempuan ini berasal yang dalam hal ini adalah dari keluarga mana perempuan tersebut berasal. Jika dia dari keluarga yang berada atau dari keluarga yang terpandang, maka belisnya pasti akan mahal. Dan penentuan belis jika dilihat atau ditimbang dari segi pendidikan, maka yang mana makin tinggi pendidikan seorang wanita dan makin tinggi jabatan seorang perempuan dalam pekerjaan maka nilai belisnya akan semakin besar / mahal. Hal ini sering membuat orang menganggap bahwa belis itu sebagai beban karena makna dari belis yang sesungguhnya justru mulai bergeser seiring dengan perkembangan zaman yang ada. Berdasarkan fakta yang pernah terjadi pada masyarakat Suku Bunak Kabupaten Belu Kecamatan Lamaknen khususnya di daerah/ kampung yang bernama Lakus, dapat dikatakan bahwa karena mahalnya belis seorang perempuan maka sering menimbulkan dampak yang buruk seperti seorang perempuan diperlakukan tidak baik bahkan diperlakukan seperti layaknya pembantu oleh laki-laki. Dampak lainnya, jika seorang laki-laki tidak mampu membayar belis seorang perempuan, maka acaranya bisa dibatalkan, dalam hal ini memberikan waktu beberapa bulan atau bahkan tahun kepada pihak laki-laki untuk mengumpul atau mempersiapkan belis yang diminta atau bisa juga dibatalkan dalam hal ini adalah tidak ada acara masuk minang sama sekali dengan laki-laki tersebut karena ketidakmampuan laki-laki atau keluarga laki-laki untuk membayar belis kepada pihak keluarga perempuan dari adanya situasi semacam ini dapat mengasikkan persepsi bahwa eksistensi dari belis ini adalah suatu hal yang negatif. Biasa dampak dari permasalahan mengenai belis tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara kedua keluarga dengan melibatkan beberapa orang penting di tempat mereka tinggal (jika diperlukan) seperti Dusun, RT/RW.

Berdasarkan hal di atas, maka kami mengambil judul “Dampak Penentuan Belis Dalam Adat Perkawinan Suku Bunak Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris. Penelitian normatif yang digunakan adalah dengan mengkaji produk undang-undang yang berkaitan dengan apa yang hendak

diteliti oleh peneliti. Data dan informasi penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data-data yang telah tersedia melalui undang-undang, jurnal dan sumber pendukung faktual lainnya. Sedangkan penelitian empiris diperoleh peneliti sebagai hasil dari teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat suku Bunak Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu mengenai belis dalam perkawinan adat suku Bunak. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Kewar Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu.

PEMBAHASAN

Dampak dari mahal nya Belis Suku Bunak

“Belis” merupakan salah satu syarat dan unsur penting dalam lembaga adat perkawinan. Selain dipandang sebagai tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur dan bentuk penghargaan terhadap perempuan, namun di satu sisi juga sebagai pengikat pertalian kekeluargaan dan simbol untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami-isteri. Belis juga dianggap sebagai syarat utama pengesahan berpindah nya (Bamung, 2020) seorang laki-laki ke rumah perempuan yang menjadi isterinya atau berpindah nya seorang perempuan ke rumah seorang laki-laki yang akan menjadi pasangannya. Mengenai berpindah nya seorang laki-laki atau perempuan tersebut tergantung pada sistem atau adat yang berlaku di masing-masing keluarga. Seperti sistem matrilineal dan patrilineal. Sehingga jika dari keluarga laki-laki menganut sistem patrilineal dan pihak dari keluarga perempuan menganut sistem matrilineal maka kemungkinan kedua keluarga tersebut susah atau sulit untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius dalam hal ini ke jenjang perkawinan. Kecuali jika ada kesepakatan lain dimana ada salah satu pihak yang mau mengalah. Namun jika kedua pihak tersebut masih kental terhadap adat khususnya adat perkawinan maka kemungkinan sulit untuk ke jenjang perkawinan.

Berbicara mengenai belis, Belis dalam adat perkawinan suku Bunak atau dikenal juga sebagai suku Marae Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu merupakan bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari sebagai suatu akibat atau konsekuensi dari pelaksanaan suatu adat istiadat dari suku Bunak. Suku Bunak/ Marae ini umumnya menganut sistem Matrilineal (garis keturunan ibu) yang kemudian disempurnakan dengan ritual berupa belis yang wajib di sanggupi dan dipenuhi oleh keluarga dari mempelai Mone (laki-laki) berdasarkan kesepakatan antara keluarga mempelai Pana (perempuan) dengan keluarga Mone sebagai salah satu syarat Kaben (kawin/ perkawinan). Karena suku Bunak ini kebanyakan menganut sistem matrilineal maka sangat jarang sekali suku Bunak menikah dengan pihak dari keluarga laki-laki yang menganut sistem patrilineal. Hal ini karena suku bunak adalah salah satu suku yang masih dikenal kental dengan adat dan juga sudah secara adat istiadat dan budaya yang secara turun temurun menganut sistem matrilineal. Belis dalam suku Bunak juga diartikan sebagai ucapan terimakasih kepada pihak keluarga perempuan dan juga belis mempunyai makna sebagai Eme Jie Su il (air susu ibu). Pengorbanan seorang ibu itu sampai kapanpun tidak akan pernah terlupakan dalam kehidupan kita. Belis juga sebagai simbol harga diri seorang perempuan dari suku Bunak Kabupaten Belu Kecamatan Lamaknen.

Belis suku Bunak terkenal mahal di kalangan masyarakat dari Kabupaten Belu, setelah suku Kemak dan belis ini bersifat wajib bagi siapa pun yang ingin meminang ataupun menikah dengan perempuan yang ada di masyarakat suku Bunak Kabupaten Belu Kecamatan Lamaknen. Karena adanya belis tersebut juga menunjukkan keseriusan atau kesungguhan dari seorang laki-laki terhadap perempuan dari suku Bunak yang ingin diminang atau dinikahnya. Masyarakat suku Bunak masih tetap mempertahankan belis dalam suatu perkawinan adat karena ini sudah menjadi tradisi yang turun-temurun dari leluhur dan nenek moyang dari suku Bunak yang tidak dapat di geser atau digantikan dengan apapun juga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Gundulfa Bitu, salah satu masyarakat suku Bunak khususnya dari kampung Lakus Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu. Ia mengatakan bahwa belis

suku Bunak dikenal cukup mahal oleh masyarakat dari Kabupaten Belu dan juga belis suku Bunak ini pada umumnya berupa Pera (perak), Roit (uang) dan Hina (hewan). Mengenai berapa banyak jumlah atau nominal uang, perak atau hewan yang mau diberikan ini tergantung pada pihak dari keluarga pana dan juga bisa dari kesepakatan dari reu hilo on (kedua keluarga) mempelai laki-laki maupun perempuan jika ada proses tawar menawar sebelumnya diantara pihak dari keluarga pana dan pihak dari keluarga mone.

Tahapan perkawinan dalam suku Bunak secara garis besar terdiri dari 3 tahap yaitu: Tahap masuk minta, tahap pemberkatan nikah dan tahap taruh adat/ belis. Pada tahap masuk minta, biasanya dari pihak mone akan membawakan sejumlah uang dengan nominal berkisar mulai dari 15-20 juta (ditentukan dari pihak pana) dan 7 dulang. Dan setelah selesai acara masuk minang, reu hilo on akan duduk bersama-sama dengan masing-masing Ketua Suku dan Ama Nai Mil (sebutan untuk Om, Bapak dan beberapa orang yang dianggap penting) dari keluarga mereka dan mulai membahas atau bernegosiasi mengenai berapa besarnya uang adat/ belis yang mau diberikan kepada pihak pana setelah melewati tahap pernikahan. Menurut hasil wawancara, bahwa harga belis berupa roit dengan nominal dimulai dari 40-70 juta, pera hilo on (2 perak) dan hina hilo on (2 hewan) yang umumnya adalah sapi. Hubungan kekerabatan yang terjalin erat dan baik biasanya sangat mempengaruhi harga belis ini. Biasanya jika kedua mempelai sama-sama dari suku Bunak maka nilai belis tersebut akan semakin murah nominalnya, ditentukan dengan jumlah nominal mulai dari sekitar 50 juta namun akan diturunkan paling rendah 40 juta ditambah pera hilo on (dua perak) dan hina hilo on (dua hewan). Namun sebaliknya jika pihak mempelai mone berasal dari luar suku Bunak dan sama sekali tidak memiliki atau mempunyai darah suku Bunak, maka penentuan harga/ nilai belis yang ditentukan oleh pihak dari keluarga pana akan cukup mahal yang mana jumlah nominal uang dimulai dari 70 juta dan kalau ada tawar-menawar dari pihak keluarga mone dengan keluarga pana maka akan diturunkan paling rendah 60 juta atau bisa dibawah 60 juta hal ini tergantung dari pihak keluarga perempuan dan juga ditambah dengan pera hilo on dan hin hilo on. Tetapi pada umumnya, semua ini kembali lagi kepada kesepakatan dari reu hilo on pana o mone (kedua keluarga laki-laki dan perempuan).

Secara lebih detail tahapan dalam perkawinan suku bunak dimulai dari:

1. Tahap perkenalan

Dalam tahap ini biasanya hanya di hadiri oleh laki-laki yang melakukan masuk minang tanpa di dampingi oleh keluarganya. Disini laki-laki tersebut akan mulai berkenalan dengan keluarga inti dari perempuan seperti ayah kandung dan ibu kandung dari perempuan yang ingin diminangnya. Dan ditahap ini biasanya orangtua kandung dari mempelai akan mulai melakukan pembahasan basa-basi (pembahasan yang masih belum serius) dengan mempelai laki-laki dengan mulai menanyakan asal-usul dari laki-laki tersebut dan juga memberikan sedikit pembicaraan mengenai harga atau nominal belis dari suku Bunak pada umumnya.

2. Tahap ketuk pintu

Jika dalam tahap pengenalan laki-laki tidak merasa keberatan dengan belis perempuan maka mempelai laki-laki tersebut akan melakukan ketuk pintu dengan membawa kedua orangtua kandung dan ketua suku dari laki-laki tersebut dengan membawa juga beberapa sirih pinang dan sopi kerumah perempuan yang ingin diminangnya. Baru dalam tahap ketuk pintu ini akan ada pembicaraan yang serius mengenai jumlah uang dan beberapa persyaratan untuk melakukan atau untuk ke tahap masuk minta. Jika sudah ditentukan nominal dan beberapa ketentuan untuk masuk minta dari keluarga perempuan dan keluarga dari laki-laki menyanggupinya maka akan ditentukan waktu untuk melakukan acara masuk minta/ masuk minang tersebut. Dalam selanjutnya yakni tahap seperti masuk minta, pemberkatan nikah dan taruh adat atau belis telah dijelaskan di atas.

Namun belis dari suku Bunak ini juga dianggap atau dikenal cukup mahal oleh masyarakat di Kabupaten Belu karena belis tersebut dianggap memberatkan bagi masyarakat apalagi masyarakat yang berada diluar dari suku Bunak karena makan belis sendiri sudah bergeser dari makna aslinya,

sehingga menimbulkan banyak pro-kontra, ditambah lagi seiring dengan perkembangan jaman, harga belis ditentukan berdasarkan tingginya tingkat pendidikan yang dicapai dan ditentukan juga berdasarkan pekerjaan dan jabatannya dan perempuan tersebut berasal dari keluarga mana, apakah dari keluarga yang berada atau tidak. Jika dia berasal dari keluarga yang terpandang atau dari keluarga yang berada makan belis perempuan tersebut pasti mahal dan begitu juga sebaliknya. Hal ini dianggap beban yang memberatkan pihak dari keluarga mempelai mone (laki-laki).

Fakta yang terjadi akibat dari mahalnya belis dari suku Bunak ini menimbulkan beberapa dampak seperti; Ketika menikah, seorang pana seringkali mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari mone yang menjadi pasangannya dan pana sering diperlakukan layaknya seperti pembantu dan tidak diperlakukan seperti seorang isteri. Dampak lain juga yang terjadi adalah ketika ada pertengkaran dalam rumah tangga, mone maupun keluarga mone sering mengungkit mengenai belis yang mahal dari pana tersebut dan tidak jarang mendapat kata-kata yang kurang baik dari mempelai mone maupun dari keluarga mone tersebut. Dan yang sering terjadi, ketika ada pertengkaran dalam rumah tangga sepasang suami dan isteri pasti keluarga dari pihak laki-laki maupun perempuan juga akan ikut serta dalam permasalahan tersebut. Sehingga hal ini justru tambah memperbesar masalah yang ada antara sepasang suami isteri, laki-laki ataupun perempuan tersebut.

Ada juga dampak dari mahalnya belis seorang pana adalah jika mempelai mone tidak dapat menyanggupi atau tidak mampu membayar belis maka acara masuk minta bisa dibatalkan atau tidak terlaksana. Namun jika ada kesepakatan lain seperti pihak dari keluarga pana dengan melalui beberapa pertimbangan, memberi kesempatan untuk mengumpulkan atau mempersiapkan belis kepada pihak laki-laki dan/ atau pihak keluarga laki-laki. Dampak lain dari mahalnya belis dari seorang perempuan dari suku Bunak yaitu terkadang pihak keluarga perempuan menentukan harga belis tanpa memperhatikan kondisi perekonomian dari pihak laki-laki sehingga menimbulkan kesusahan perekonomian yang berkepanjangan bagi pihak pemberi belis (pihak laki-laki). Pemberian atau penentuan belis dari pihak keluarga pana kepada pihak mone ini juga dapat menjadi suatu beban yang akan memberatkan bagi pihak mone (laki-laki) sebagai pihak yang akan memberikan atau membayar belis dari pana (perempuan) tersebut. Hal ini juga dapat memberikan tekanan batin bagi seorang laki-laki karena biasanya waktu yang ditentukan untuk mengumpulkan belis juga tidak begitu lama (terbilang singkat) dari pihak keluarga perempuan. Namun hal ini kembali lagi pada kesepakatan dan negosiasi diantara kedua keluarga ini.

Cara Penyelesaian Terhadap Sengketa Belis Suku Bunak

Umumnya mekanisme penyelesaian suatu sengketa yaitu yang dikenal dengan 2 (dua) cara penyelesaian yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi yaitu penyelesaian sengketa di dalam pengadilan melalui Arbitrase dan penyelesaian sengketa non litigasi yakni penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti melalui mediasi, negosiasi, musyawarah mufakat, konsiliasi dan lain sebagainya yang diselesaikan di luar pengadilan.

Akibat dari mahalnya belis dari suku Bunak sering menimbulkan implikasi atau dampak yang buruk atau kurang baik bagi seorang pana (perempuan) dimana seorang pana sering mendapat perlakuan yang kurang baik dari suaminya maupun dari pihak keluarga mone. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, dalam suku Bunak menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti melalui musyawarah dan/ atau mediasi antara kedua keluarga mone dan pana dan juga dapat melibatkan beberapa orang yang dianggap penting di daerah/ tempat mereka tinggal seperti Dusun, RT, RW (jika diperlukan).

Dalam tahap masuk minta, biasanya jika belis dianggap memberatkan pihak mone maka Kepala Suku, ama nai (Om, Bapak dan beberapa orangtua yang dianggap penting) dan keluarga dari kedua suku tersebut akan duduk berhadapan bersama dengan mempelai mone dan pana dan ditemani beberapa hal seperti minuman keras ata minuman beralkhol yakni yang dikenal dengan Cue (sopi) dan beberapa Molo Pu (sirih pinang) lalu kedua ama nai dari reu hilo on (kedua keluarga) tersebut mulai

membahas harga belis. Pembahasan belis ini dilakukan dengan kepala dingin dan tidak ada amarah diantara kedua keluarga mone dan pana ini. Jika pihak dari keluarga mone masih keberatan dengan harga belis yang ditentukan dari pihak keluarga pana, maka pihak dari mone bisa bernegosiasi lalu kemudian melakukan tawar menawar dengan keluarga dari pana sampai keluarga pana menyetujui harga belis yang ditawarkan oleh pihak dari keluarga mone dan pada akhirnya mencapai kesepakatan bersama dari reu hilo on antara pihak pana dan pihak mone tersebut. Dan jika sudah ada kesepakatan bersama dari kedua keluarga mone dan keluarga pana, maka pihak dari keluarga pana akan mulai memutuskan harga belis sesuai kesepakatan dari kedua keluarga dengan disaksikan kedua keluarga tersebut. Kemudian pihak dari keluarga pana akan memberikan waktu beberapa bulan atau bahkan tahun untuk agar pihak mone tersebut dapat mempersiapkan belis yang telah ditentukan dan disepakati tersebut. Jika pada waktu yang telah disepakati dan yang ditentukan oleh pihak dari keluarga pana, pihak mone belum juga menaruh belis pana ini, maka bisa saja mempelai laki-laki ini dikenakan denda yang berupa ada tambahan belis baik itu dari segi nominal uang atau perak atau bahkan ada penambahan hewan sebagai bentuk pembayaran denda atas keterlambatan pembayaran belis/ adat pana dari pihak mone (laki-laki). Namun semua ini tidaklah wajib dalam suku Bunak tergantung dari keluarga perempuan dalam hal ini sebagai penerima belis.

Dan juga jika ada pertengkaran dalam rumah tangga antara mone dan pana maka diselesaikan juga secara musyawarah dan mediasi. Penyelesaian dengan cara musyawarah diantara kedua pasangan suami-isteri ini yakni dengan cara mengumpulkan kedua pasangan suami-isteri tersebut beserta dengan ama nai dan keluarga dari kedua suami-isteri tersebut dalam reu uen (satu rumah) dan dengan jam yang telah ditentukan. Biasanya perdamaian antara kedua mempelai laki-laki dan perempuan ini sering dilakukan di waktu malam hari. Mengenai tempat biasanya atau pada umumnya di rumah dari pihak perempuan. Di rumah tersebut kedua pasangan itu akan diberikan beberapa pertanyaan dan nasehat oleh ama nai dan kepala suku dari kedua keluarga dan mendamaikan mereka dengan cue hilo on (2 botol sopi), bako (rokok) dan molo pu (sirih pinang) untuk mendamaikan kedua mempelai pana dan mone tersebut. Pertanyaan yang biasanya diajukan oleh ama nai mil yaitu seperti apa penyebab dari pertengkaran ini dan apakah masih mau menggulangi hal ini dalam rumah tangga atau tidak dan juga ada beberapa nasehat salah satunya seperti jika ada masalah dalam rumah tangga maka jangan sampai ada orang lain yang mendengar dan masalah dalam rumah tangga tersebut dibicarakan dengan kepala dingin juga dengan nada yang tidak tinggi. Intinya adalah komunikasi itu sangat penting khususnya dalam rumah tangga. Ini menjadi salah satu cara penyelesaian yang sering digunakan oleh masyarakat suku Bunak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka. Terdapat juga penyelesaian yang prosesnya di luar pengadilan yaitu melalui mediasi. Jika diselesaikan dengan atau melalui mediasi, biasanya dengan melibatkan orang-orang yang dianggap penting dalam daerah mereka tinggal tersebut. Contohnya seperti RT, RW, Dusun atau bahkan bisa sampai Kepala Desa dari tempat suami atau isteri ini tinggal. Adapun tata cara penyelesaian tersebut juga sama seperti yang telah di jelaskan diatas mengenai cara penyelesaian melalui musyawarah antar kedua belah pihak yang berkonflik tersebut. Cara penyelesaian melalui mediasi atau dengan cara melibatkan pihak ketiga ini dilakukan ketika muswarah antara kedua belah pihak ini tidak menjamin adanya perdamaian dalam rumah tangga mereka. Sehingga mediasi ini jarang atau bahkan tidak digunakan oleh masyarakat Kabupaten Belu Kecamatan Lamaknen khususnya suku Bunak atau yang dikenal dengan suku Marae tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan dengan judul tentang Implikasi Penentuan Belis Dalam Perkawinan Adat Suku Bunak Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu diatas, dapat disimpulkan bahwa; Dalam adat perkawinan masyarakat suku Bunak, pembayaran belis merupakan salah satu unsur dan syarat utama yang penting dalam perkawinan adat suku Bunak dan menjadi tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur yang sudah turun temurun dari nenek moyang serta sebagai simbol

pengikat hubungan untuk mempersatukan seorang laki-laki dan perempuan. Selain itu belis juga mengandung makna sebagai air susu ibu. Dalam perkembangan zaman belis mengalami pergeseran makna karena belis ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan dan pekerjaan serta jabatan. Dan karena mahalnnya belis tersebut sering terjadi dampak yang buruk bagi kaum perempuan seperti seorang perempuan yang tidak mendapatkan perlakuan layaknya seperti isteri. Belis juga dianggap sebagai beban yang memberatkan laki-laki, dan beberapa dampak lainnya yang telah dibahas di dalam pembahasan di atas. Dari dampak yang terjadi tersebut, masyarakat Kabupaten Belu Kecamatan Lamaknen khususnya suku Bunak atau suku Marae tersebut menyelesaikannya dengan menggunakan mekanisme diluar pengadilan atau cara penyelesaian secara non litigasi seperti yang sering digunakan masyarakat suku Bunak adalah melalui musyawarah mufakat antara kedua keluarga laki-laki dan perempuan untuk mendamaikan kedua pasangan suami-isteri tersebut. Adapun juga penyelesaian sengketa melalu tahap mediasi. Namun mediasi ini jarang di pakai dalam penyelesaian sengketa yang terjadi pada masyarakat suku Bunak/Marae Kabupaten Belu Kecamatan Lamaknen. Sehingga menjadi perlu untuk adanya pemberian arahan kepada masyarakat bahwa apabila terjadi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan belis upaya yang dipakai salah satunya adalah musyawarah atau mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bamung, A. (2020). Tradisi Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat. 2.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Gundulfa Bitu, Masyarakat Suku Bunak (Lakus) Desa Kewar, Pada tanggal 7 Oktober 2023
- Miqat, N., Patila, M., Kunu, B. D., Mardin, N., & Purwanda, S. (2023). Perkawinan di Desa Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia. *Media Iuris*, 6(2).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan